

PERAN ETIKA PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Hamidah Muslimah

¹*Universitas Negeri Makassar, Indonesia, hamidah.muslimah@unm.ac.id

(*Corresponding Author)

PENGUTIPAN:

Muslimah, H. (2026). Peran Etika Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Zentrum Economic, Business, Management, Accounting Research*, 4(1), 1-6.

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan karena dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran, pemahaman perpajakan, serta lemahnya penerapan etika perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat menumbuhkan kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, serta perkembangan digitalisasi perpajakan juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan etika perpajakan perlu didukung dengan edukasi perpajakan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi sistem perpajakan digital agar kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat meningkat secara optimal.

Kata kunci: etika perpajakan, kepatuhan wajib pajak, perpajakan wajib pajak.

Abstract. Taxes are the primary source of state revenue and play a crucial role in national development. However, the level of tax compliance in Indonesia remains a challenge due to tax violations influenced by a lack of awareness, understanding, and ethics among taxpayers. This article aims to describe the contribution of tax ethics to taxpayer compliance in Indonesia. The method used in this research is a literature study with a descriptive-qualitative approach involving the analysis of various books and scientific journals related to taxes and ethics. The results of the analysis indicate that tax ethics plays a crucial role in improving taxpayer compliance, as it can foster awareness, honesty, and a sense of responsibility in fulfilling tax obligations. In addition, understanding of taxpayers, the quality of tax services, and the use of technology in taxation also influence the level of taxpayer compliance, as well as improving the quality of tax services so that taxpayer compliance in Indonesia can significantly increase.

Keywords: tax ethics, taxpayer compliance, taxpayer taxation

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia menerapkan self assessment system, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini menuntut adanya kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Menurut Salsabilla dan Budiman (2024), keberhasilan self assessment system sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Masih ditemukan wajib pajak yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kurang memahami prosedur perpajakan, hingga melakukan pelanggaran perpajakan. Rendahnya pemahaman perpajakan, kurangnya kesadaran, serta persepsi negatif terhadap sistem perpajakan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek etika. Etika menjadi landasan moral bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Aziz (2024) menjelaskan bahwa pelanggaran etika perpajakan masih sering terjadi, seperti tidak memiliki NPWP, tidak melaporkan SPT, penyalahgunaan NPWP, serta pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Bertens (2019), etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia. Di sisi lain, perkembangan teknologi telah mendorong transformasi sistem perpajakan di Indonesia melalui layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Registration. Digitalisasi perpajakan dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan perpajakan digital karena keterbatasan pemahaman teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan etika perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara etika perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2021), pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan secara langsung. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

Salsabilla dan Budiman (2024) mengungkapkan bahwa sistem ini memerlukan tingkat kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang tinggi dari para wajib pajak. Indonesia menerapkan self assessment system dalam sistem perpajakannya. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan pajak secara mandiri. Oleh sebab itu, sistem ini membutuhkan tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan yang baik agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan secara optimal.

Pengertian Etika

Menurut Bertens (2019), etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai moral mengenai baik dan buruknya perilaku manusia. Etika berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam konteks perpajakan, etika menjadi pedoman moral bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Penerapan etika yang baik dapat mendorong terbentuknya kepatuhan pajak secara sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut dapat dilihat dari ketepatan waktu pembayaran pajak, ketepatan pelaporan pajak, serta kepatuhan terhadap aturan perpajakan.

Muhniah dkk. (2023) menyatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Salsabilla dan Budiman (2024), ada beberapa aspek yang memengaruhi kepatuhan pajak, yaitu:

1. Pemahaman mengenai pajak.
2. Kualitas layanan perpajakan.
3. Pandangan tentang efektivitas sistem perpajakan.
4. Kesadaran dari para wajib pajak.

Di samping itu, Muhniah dkk. (2023) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak mampu memperkuat kesadaran wajib pajak, yang berujung pada peningkatan kepatuhan dalam perpajakan. Aspek-aspek ini berhubungan satu sama lain dalam menciptakan kepatuhan pajak. Jika pelayanan dan pemahaman mengenai perpajakan dalam masyarakat semakin baik, maka Tingkat kepatuhan pajak akan ikut meningkat.

Etika dalam Perpajakan

Etika pajak adalah perilaku moral dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Konsep etika pajak menegaskan bahwa pembayaran pajak bukan sekedar kewajiban resmi, tetapi juga merupakan kontribusi bagi kemajuan negara. Aziz (2024) mengidentifikasi beberapa jenis pelanggaran etika pajak, diantaranya tidak mendaftarkan NPWP, tidak mengajukan SPT, penyalahgunaan NPWP, serta pengisian laporan pajak yang tidak akurat atau tidak lengkap. Tindakan pelanggaran tersebut dapat merugikan negara dan mengurangi Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh sebab itu, penerapan etika pajak sangat krusial untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan etika perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami hubungan antara etika perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam peningkatan pendapatan negara. Menurut Salsabilla dan Budiman (2024), minimnya pemahaman mengenai pajak dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak menjadi alasan utama mengapa kepatuhan wajib pajak belum mencapai tingkat optimal. Melalui self assessment system, para wajib pajak diharuskan untuk secara aktif menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri. Maka dari itu, jika pemahaman tentang pajak berada pada Tingkat yang rendah, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaporan dan ketidakpatuhan terhadap pajak akan semakin tinggi. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat berdampak negative bagi pendapatan negara, sehingga dapat mengganggu proses Pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan daei wajib pajak tidak hanya tergantung pada regulasi perpajakan, namun juga sangat dipengaruhi oleh Tingkat kesadaran dan tanggung jawab moral dari masyarakat.

Etika Sebagai Dasar Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam membangun kepatuhan wajib pajak, etika sangat penting. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral akan memahami bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab terhadap negara dan Masyarakat yang didasarkan pada kesadaran moral moral biasanya lebih kuat. Aziz (2024) menyatakan bahwa motivasi internal dan kewajiban moral wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Semakin tinggi moral wajib pajak, semakin rendah kemungkinan melakukan pelanggaran pajak.

Ada kemungkinan buruknya etika perpajakan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya akan mengurangi kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran moral tentang pajak masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi pajak karena sebagian masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban daripada kontribusi terhadap pembangunan negara.

Etika perpajakan adalah dasar utama dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan di Indonesia karena self assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Jika wajib pajak tidak bertindak jujur, dan tanggung jawab, kemungkinan pelanggaran pajak akan meningkat. Oleh karena itu, penerapan etika perpajakan sangat penting dalam konteks ini.

Bentuk Pelanggaran Etika dalam Perpajakan

Perpajakan Indonesia masih sering melakukan pelanggaran etika. Pelanggaran termasuk penyalahgunaan NPWP, tidak melaporkan SPT, tidak memiliki NPWP, dan menyampaikan laporan pajak yang salah (Aziz, 2024). Pelanggaran perpajakan tidak hanya mengurangi penerimaan negara tetapi juga menyebabkan ketidakadilan sosial karena hanya wajib pajak yang patuh yang memikul beban Pembangunan. Selain itu,

pelanggaran perpajakan dapat mengurangi kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Penguatan etika perpajakan serta penegakan hukum yang jelas diperlukan untuk membuat masyarakat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena tujuan Pembangunan nasional akan semakin sulit tercapai jika pelanggaran perpajakan terus terjadi.

Faktor Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran akan kewajiban pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Muhniah dkk. (2023) menjekaskan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Selain kesadaran, pengetahuan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan akan lebih mudah melaksanakan kewajiban mereka secara tepat waktu, sedangkan ketidaktahuan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan meningkatkan Risiko ketidakpatuhan. Banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur pelaporan pajak digital dan manfaat pajak bagi pembangunan nasional, yang menunjukkan bahwa masyarakat kurang edukasi tentang pajak. Akibatnya, Sebagian orang cenderung mengabaikan kewajiban pajak karena merasa prosesnya rumit dan sulit dipahami. Apabila situasi ini tidak diimbangi dengan edukasi perpajakan dengan baik, hal itu dapat berdampak negatif pada penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran public tentang pentingnya membayar pajak.

Peran Pelayanan dan Digitalisasi Perpajakan

Menurut Salsabilla dan Budiman (2024), pelayanan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya berkat digitalisasi perpajakan melalui layanan e-filing, e-billing, dan e-registration. Menurut Dwiyanti dan Damayanti (2025), digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih praktis dan jelas. Sistem perpajakan digital dapat mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak, ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi kesalahan administrasi. Namun, wajib pajak masih mengalami kesulitan menggunakan layanan perpajakan digital karena mereka tidak memahami teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pelatihan digital bagi Masyarakat agar semua wajib pajak dapat memanfaatkan layanan perpajakan secara optimal. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan meningkat jika layanan perpajakan menjadi lebih baik dan sistem digital menjadi lebih mudah digunakan. Kepercayaan ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hubungan Etika dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Etika perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki moral yang kuat akan menganggap membayar pajak sebagai tindakan yang adil dan bermanfaat bagi Masyarakat. Aziz (2024) menyatakan bahwa Tingkat penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh moral wajib pajak. Semakin rendah moral, semakin besar kemungkinan melakukan pelanggaran pajak. Kewajiban pajak yang didasarkan pada etika akan meningkatkan kepatuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan karena wajib pajak dilakukan atas kesadaran pribadi daripada hanya karena takut akan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak tapi etika pendidikan,

dan layanan yang lebih baik terkait pajak juga diperkuat dan sistem pemerintah yang lebih transparan. Bagian ini memuat hasil analisis data, pengujian hipotesis, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, temuan-temuan dan menginterpretasikan temuan-temuan.

SIMPULAN

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia sangat dibantu oleh etika perpajakan. Pajak bukan hanya kewajiban hukum tapi juga tanggung jawab moral warga negara terhadap kemajuan dan kesejahteraan negara. Self assessment system menuntut wajib pajak untuk sadar, jujur, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia termasuk pemahaman yang buruk tentang perpajakan, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan pelanggaran etika.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan etika dan Pendidikan perpajakan, peningkatan layanan perpajakan, dan pembuatan sistem perpajakan digital yang lebih efisien dan mudah digunakan. Dengan menerapkan etika perpajakan yang baik, diharapkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia akan meningkat. Ini akan memungkinkan penerimaan negara dan pembangunan nasional berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2024). Pengaruh etika dalam membangun kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 1875–1880.
- Bertens, K. (2019). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwianti, N. R., & Damayanti, R. (2025). Digitalisasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *TAXAKA: Jurnal Pajak dan Akuntansi*. Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. IAI Global. <https://iaiglobal.or.id>
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Andi.
- Muhnia, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117-127.
- Muslimah, H., & Annas, N. A. (2025). Analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan metode final dan tidak final pada PT Rahmat Indonikel Abadi. *Jurnal Liabilitas*, 10(2), 175-185.
- Salsabilla, R. S., & Budiman, S. A. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(11), 629–648.